

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHAWAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

Yeni Widyanti¹, Rolia Wahasusmiah²

¹Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia, yeniwidyanti@binadarma.ac.id

²Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia, rolia.wahasusmiah@gmail.com

Abstract

Tax acceptance is the biggest contribution for the country. The increase of tax acceptance can be achieved by one of them is from the income tax payer obtained. Income tax can be obtained one of them from the private sector whose tax subject is entrepreneurs. However, in achieving targeted tax receipts, there is a need to prevent compliance with taxpayers to fulfill its obligations. This research is a type of quantitative study aimed at testing taxpayers ' compliance variables with income level indicators, confidence level, knowledge level, taxpayer awareness, and Fiskus quality of service. The results of this study indicate that the income level is negative and insignificant to the tax receipt, while the taxpayer confidence level has a positive effect on the tax receipt, the taxpayer knowledge level is not Tax receipt, the taxpayer's awareness has a positive effect on the tax receipt, and the quality of the Fiscus service does not affect the tax acceptance.

Keywords: *Tax Acceptance; Entrepreneurs; Taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan suatu kontribusi terbesar bagi negara Indonesia hal ini tertuang dalam APBN. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai salah satunya ialah dari pemungutan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Pajak penghasilan dapat diperoleh salah satunya dari sektor swasta yang subjek pajaknya yaitu pengusaha atau usahawan seperti pedagang klontongan, koperasi, serta *showroom* (jual mobil motor bekas) dan

objek yang dikenakan pajak dari pelaku usahawan ialah berupa omset dari penghasilan yang didapatkan atas usahanya.

Keberadaan para pengusaha pada kenyataannya mampu memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi, partisipasi para pelaku usahawan untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Namun, dalam mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan, terdapat hal yang menghambat yaitu kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajibannya, sebagai penyebab dari rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk sektor swasta salah satunya ialah kurangnya pemahaman pajak dari pelaku usahawan.

Pemerintah merilis peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang diterima oleh usahawan agar mempermudah dalam perhitungan dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Peraturan tersebut adalah PP No 46 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto (omset) setiap bulan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Berikut merupakan data mengenai kepatuhan Wajib Pajak usahawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang dilihat dari berbagai item yang berkaitan seperti jumlah Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak wajib SPT, realisasi penerimaan pajak, dan rasio kepatuhannya. Data dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Data Fisik Wajib Pajak dan Realisasi SPT

	2015	2016	2017
1. WP Terdaftar	8.308	9.183	10.133
2. WP Terdaftar Wajib SPT	8.038	7.194	7.008
4. Rasio Kepatuhan	0,35	0,42	0,52
5. Realisasi Penerimaan Pajak	Rp . 11.597.429.569	Rp. 17.171.797.641	Rp. 19.675.943.060

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Pada tabel di atas untuk menghitung rasio kepatuhan dengan melakukan perbandingan jumlah WP terdaftar wajib pajak dengan WP terdaftar, yang menunjukkan terjadi peningkatan rasio kepatuhan. Fenomena yang terjadi angka realisasi penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan peningkatan rasio kepatuhan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keberatan wajib pajak mengenai tarif 1% yang dipotong dari penghasilannya, dan kurangnya kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,

dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan, dan enggan untuk memenuhi kewajibannya yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan berbagai permasalahan tersebut hal ini membuat pihak fiskus merasa khawatir karena akan berdampak pada penerimaan pajak yang tidak terealisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan indikator tingkat pendapatan, kepercayaan, pengetahuan, kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus usahawan terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan indikator tingkat pendapatan, kepercayaan, pengetahuan, kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus usahawan terhadap penerimaan pajak studi kasus pada kantor pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Wajib Pajak usahawan yang tercatat selama 3 tahun terakhir dari 2015 sampai 2017 adalah sebanyak 7.008 orang Wajib Pajak sebagai populasi. Untuk menentukan berapa banyaknya sampel peneliti menggunakan metode **Simple Random Sampling**, dengan rumus Slovin didapat jumlah sample sebanyak 98 orang wajib pajak.

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang dilakukan dengan metode *survey* melalui media kuesioner dengan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2014:134) yaitu skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala *likert* lima angka yaitu mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Kategori Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5
- b) Kategori Setuju (S) diberikan skor 4
- c) Kategori Netral (N) diberikan skor 3
- d) Kategori Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2
- e) Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1

Metode untuk menganalisis data dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2). Serta yang terakhir melakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji signifikan simultan uji f dan uji t.

Tabel 2. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator Variabel	Pengukuran
Variabel Independen:		Skala <i>Likert</i>
1. Tingkat Pendapatan (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak didasarkan pada pendapatan yang diperoleh 2. Merasa keberatan apabila saya membayar pajak dengan pendapatan yang saya peroleh 3. Pendapatan dari usaha yang saya peroleh ialah bagian dari pajak yang harus dilapor dan di bayarkan 4. Pendapatan yang tidak menentu dari suatu usaha harus tetap membayar pajak sesuai tarif yang di tentukan 	
2. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X_2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya percaya apabila pajak yang saya setorkan akan bermanfaat untuk negara 2. Pajak yang telah diterima pemerintah berdampak pada perkembangan negara 3. Secara umum, saya percaya bahwa cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan 4. Mempercayai penggunaan dana pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5. Untuk saya pribadi, saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil 	Skala <i>Likert</i>
3. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui dan berusaha memahami UU dan ketentuan perpajakan 2. Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang 3. Saya memahami tata cara pembayaran pajak 4. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak 5. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak 	Skala <i>Likert</i>
4. Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan 2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan 3. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar 	Skala <i>Likert</i>

	4. Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara	
5. Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik 2. Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku Wajib Pajak 3. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan 4. Cara membayar pajak adalah mudah/efisien 	Skala Likert
Variabel Dependen: 1. Penerimaan Pajak (Y)	<p>Rumus perhitungan penerimaan : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$</p> <p>Indikator Penerimaan Pajak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pajak berguna untuk kemajuan negara 2. Penerimaan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Penerimaan pajak sangat diharapkan dapat membuka suatu lapangan pekerjaan baru 4. Penerimaan pajak yang meningkat suatu bentuk kepatuhan masyarakat yang peduli dengan kemajuan negara 	Skala Rasio

Sumber: Data primer diolah (2020)

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penelitian ini memiliki sampel dengan jumlah (N) sebanyak 98 responden maka dilihat berdasarkan r-tabel atau level of significance sebesar 0,195 yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai r-hitung pada item-item pernyataan yang ada pada setiap variabel. Berdasarkan hasil uji validitas, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan penelitian ini dapat dinyatakan *valid*, hal ini dapat dilihat dari masing-masing nilai item pertanyaan memiliki nilai *Correlation Corrected Item-Total Correlation* (r-hitung) lebih besar dari (r-tabel). Nilai r-tabel atau level of significance

ialah sebesar 0,195 dan dari hasil pengujian validitas yang telah dilakukan nilai r -hitung dari setiap item pertanyaan masing-masing variabel memiliki nilai di atas r -tabel.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	26

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel secara keseluruhan, karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ dari r -tabel yaitu 0,877 maka item pertanyaan diseluruh variabel telah dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,760	1,509		1,829	,071
TPD	-,191	,100	-,207	-1,913	,059
TKWP	,370	,072	,493	5,103	,000
TPWP	,064	,089	,079	,724	,471
KWP	,451	,095	,390	4,733	,000
KPF	,084	,098	,079	,851	,397

a. Dependent Variable: PP

Sumber : Output SPSS V.23

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda dari tabel di atas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,760 - 0,191 X_1 + 0,370 X_2 + 0,064 X_3 + 0,415 X_4 + 0,84 X_5 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut dapat menunjukkan jika seluruh variabel bebas (*independent*) yaitu Tingkat Pendapatan (TPD), Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (TKWP), Tingkat

Pengetahuan Wajib Pajak (TPWP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka kepatuhan terhadap penerimaan pajak nilainya 2,760%.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p -value) < 0,01, t (p -value) < 0,05 dan t (p -value) < 0,10 maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berikut penjelasan dari hasil uji t :

- 1) Variabel Tingkat Pendapatan (TPD) dari hasil uji t diperoleh nilai sebesar -1,913 dengan nilai signifikan 0,059 hipotesis ini diterima.
- 2) Variabel Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (TKWP) dari hasil uji t diperoleh nilai sebesar 5,103 dengan nilai signifikan 0,000 hipotesis ini diterima.
- 3) Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (TPWP) dari hasil uji t diperoleh nilai sebesar 0,724 dengan nilai signifikan 0,471 hipotesis ini ditolak.
- 4) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) dari hasil uji t diperoleh nilai sebesar 4,733 dengan nilai signifikan 0,000 hipotesis ini diterima.
- 5) Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) dari hasil uji t diperoleh nilai sebesar 0,851 dengan nilai signifikan 0,397 hipotesis ini ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	244,643	5	48,929	20,917	,000 ^b
Residual	215,203	92	2,339		
Total	459,847	97			

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), KPF, KWP, TPD, TKWP, TPWP

Sumber : Output SPSS (2020)

Berdasarkan pada tabel menunjukkan nilai F hitung sebesar 20,917 dengan nilai signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut lebih kecil dari pada 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel dependen tingkat

pendapatan, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t untuk variabel tingkat pendapatan memiliki nilai sebesar -1,913 dengan nilai signifikan 0,059 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,10 ($\alpha=10\%$) dan berhubungan pada persamaan regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,191. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Isawati (2016) menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa item pertanyaan secara keseluruhan, membayar atau menyetorkan pajak didasarkan pada pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak, dan pendapatan yang diperoleh tersebut merupakan bagian yang harus dibayarkan. Namun, apabila pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak itu relatif rendah atau di bawah PTKP maka Wajib Pajak tidak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam menyetorkan pajak, tetapi hanya diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya saja.

Apabila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula. Demikian jika tingkat pendapatan dikaitkan dengan penerimaan pajak maka pendapatan dapat mempengaruhi penerimaan pajak, karena pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan semakin tinggi pendapatan dan diterima Wajib Pajak maka semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan.

Hal ini diindikasikan semakin rendah tingkat pendapatan, maka semakin rendah pula pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak dan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, sebaliknya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkatkan penerimaan pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak. Selain itu tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Namun, hal ini juga dapat dikatakan besar atau kecilnya pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima yaitu tingkat kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t untuk variabel tingkat kepercayaan memiliki nilai sebesar 5,103 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dan berhubungan pada persamaan regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,370. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2014) dan Sudharini (2016) menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil dari kuesioner menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak memberikan gambaran bahwa Wajib Pajak merasa percaya terhadap tujuan membayar pajak, maka hal ini bersifat positif. Meskipun diantara keseluruhan jawaban dari kuesioner tersebut masih terdapat cukup banyak jawaban netral, hal ini menandakan bahwa masih ada masyarakat yang kurang percaya terhadap pengelolaan dana pajak yang masuk di kas negara. Item pertanyaan pada kuesioner secara keseluruhan dapat dikatakan rasa percaya Wajib Pajak sangat diharapkan oleh pihak pemerintah dalam konteksnya pihak fiskus hal ini dikarenakan semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan sehingga apabila rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap pihak pemerintah dalam pengelolaan dana pajak dipandang baik, maka penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan meningkat karena hal ini mendorong Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan pajaknya, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yaitu tingkat pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t untuk variabel tingkat pendapatan memiliki nilai sebesar 0,724 dengan nilai signifikan 0,471 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dan berhubungan pada persamaan regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,064. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2014) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan.

Tingkat pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak memberikan gambaran bahwa masih banyak masyarakat yang kurang dan tidak mengetahui terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini menunjukkan perilaku Wajib Pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya hal ini menandakan bahwa Item pertanyaan pada kuesioner secara keseluruhan Wajib Pajak akan lebih memadai apabila Wajib Pajak tersebut memahami semua peraturan tentang perpajakan dikatakan demikian karena apabila Wajib Pajak memahami makna dari dana pajak yang di setorkan maka

tidak akan merasa ragu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, karena Wajib Pajak yang berpengetahuan tinggi tentang pajak belum tentu patuh dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya karena patuh tidaknya Wajib Pajak bergantung dari kemauannya secara personal.

Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Dalam konteks ini walaupun Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang kurang tentang perpajakan, namun harus tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dari awal telah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak maka kewajiban melapor dan menyetorkan pajak telah melekat dalam diri Wajib Pajak tersebut tanpa alasan apapun termasuk dengan ketidaktahuan tentang perpajakan, maka penjelasan ini merupakan suatu hal yang mendukung bahwa tingkat pengetahuan yang tidak terlalu signifikan berpengaruh dalam penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t untuk variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sebesar 4,733 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dan berhubungan pada persamaan regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,451. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudharini (2014), Marjan (2014), Gautama (2014), Kundalini (2016), dan Tulenan (2017) dimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan semakin menunjang penerimaan pajak.

Kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak memberikan gambaran bahwa Wajib Pajak merasa sadar untuk membayar pajak, maka hal ini bersifat positif. Item pertanyaan pada kuesioner secara keseluruhan berkaitan tentang pengalokasian dana pajak dan terelisasinya fungsi pemerintahan untuk pengeluaran umum serta memahami kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memandang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang terbesar dari sektor pajak hal ini dapat dikatakan kesadaran Wajib Pajak itu tinggi, maka hal ini akan menjadi salah satu pendorong dalam peningkatan penerimaan pajak, karena kesadaran Wajib Pajak berdampak pada penerimaan pajak serta menjadi tolak ukur dalam penerimaan pajak, sebab semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin meningkat pula kemauannya dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal

ini ditunjukkan pada hasil uji t untuk variabel tingkat pendapatan memiliki nilai sebesar 0,851 dengan nilai signifikan 0,397 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dan pada persamaan regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,084. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tulenan (2017) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan.

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan (Prajogo, 2013). Namun pajak harus tetap disetorkan sekalipun pelayanan dirasakan tidak baik, karena kewajiban sebagai Wajib Pajak harus melaporkan pajaknya tanpa alasan apapun dengan penjelasan sebelumnya kewajiban Wajib Pajak melekat sejak awal mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dalam mendukung suatu usahanya, maka hal ini mendukung bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak terlalu berpengaruh dalam penerimaan pajak.

Kualitas pelayanan fiskus memberikan gambaran bahwa pihak penyelenggara pajak telah memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka hal ini bersifat positif. Item pertanyaan pada kuesioner secara keseluruhan apabila proses dan pelayanan pajak dirasakan memuaskan maka akan sangat membantu Wajib Pajak yang merasakan kesulitan atau pada saat adanya hambatan dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak. Meskipun kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan bagi Wajib Pajak, namun apabila kemauan Wajib Pajak itu sendiri rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan memberikan sedikit peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak

Berdasarkan data penerimaan pajak dari tiga tahun terakhir dapat dirincikan ke sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Laporan Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Usahawan	Rp. 11.597.429.569	Rp. 17.171.797.641	Rp. 19.675.943.060
Target Penerimaan Wajib Pajak Usahawan	Target Tidak Ditentukan		

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2020)

Berdasarkan pada data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk rencana atau target penerimaan pajak dari Wajib Pajak usahawan tidak ditentukan. Namun, sebelumnya dilakukan perhitungan selisih penerimaan pajak per tahunnya agar diketahui berapa besar selisih masing-masing penerimaan di setiap tahunnya.

Hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak serta berbagai faktor yang menunjang teralisasinya penerimaan tersebut salah satunya usaha dari pihak fiskus dalam mendaftarkan secara langsung Wajib Pajak usahawan secara jabatan. Kemudian untuk penurunan selisih angka penerimaan pada tahun 2017 salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik itu melaporkan dan menyetorkan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dikatakan besar atau kecilnya pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan Wajib Pajak, maka akan mengakibatkan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan apabila rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap pihak pemerintah dalam pengelolaan dana pajak dipandang baik, maka penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan meningkat.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada pandangan mereka tentang perpajakan serta tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk dikatakan patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, begitu pula sebaliknya karena kepatuhan Wajib Pajak bergantung dari kemauan secara personal.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kesadaran Wajib Pajak menjadi tolak ukur atas penerimaan pajak, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin meningkat penerimaan pajak.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak seutuhnya menjadikan suatu dukungan untuk Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pelayanan fiskus merupakan bagian dari pihak

eksternal yaitu suatu fasilitas pelayanan diberikan oleh pihak penyelenggara penerimaan pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diberikan ialah sebagai berikut :

1. Pada pihak fiskus agar dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik usaha untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan agar lebih bertanggungjawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara memberikan informasi dan penyuluhan mengenai fungsi pajak, undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang memungkinkan dapat memiliki pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak tersebut seperti norma moral dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kemudian menambahkan jumlah sampel agar data penelitian selanjutnya lebih relevan.

REFERENSI

- Gautama, Mochamad. dan Suryono, Bambang. 2014. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 3 No 12.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 23. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.
- Isawati, Tri. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda.
- Kundalini, Pertiwi. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Skripsi Universitas Negeri. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Skripsi Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Prajogo, Josephine Nidya dan Retnaningtyas Widuri. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan

- Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax and Accounting Review Universitas Kristen Petra*. Surabaya. Vol 3 No 2.
- Ramadhani, Fitriana. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). Artikel Publikasi. Universitas Muhammadiyah.Surakarta
- Resmi, Siti. 2018. Teori dan Kasus Perpajakan. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sudharini, Winda Shinta. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Hamonangan, Timbul dan Muklis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Edisi 10. Penerbit Penebar Swadaya Grup. Jakarta
- Tulenan, Rudolof A, Sondakh Jullie J, Pinatik Sherly. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi*. Manado. Vol 296-303.